

Pemkot Siapkan Anggaran Pembebasan Lahan TPST Sekarbela



Sumber Gambar:

SuaraNTB

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram akan menyiapkan anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Sekarbela. Pengalokasian anggaran apabila ada lampu hijau dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengaku, belum mendapatkan informasi adanya pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Kecamatan Sekarbela. Kendati demikian, informasi ini menjadi kabar baik pasca TPST Kebon Talo, Kecamatan Ampenan memiliki kepastian alokasi anggaran dari pemerintah pusat senilai Rp80 miliar. “Sekarang ini, kita sebenarnya fokus pembangunan TPST Kebon Talo setelah di TPST Sandubaya rampung di bulan Mei,” terang Sekda.

Kebutuhan anggaran pembebasan lahan akan dialokasikan sepanjang ada kepastian atau lampu hijau dari kementerian. Sekda tidak menginginkan pemerintah daerah telah membebaskan lahan tetapi lahannya nganggur.

Alwan menegaskan, fokus saat ini, pembangunan instalasi pengolahan limbah di Kelurahan Tanjung Karang Permai senilai Rp1 triliun. Proyek ini bersumber dari pemerintah pusat sehingga menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. “Kita akan anggarkan sepanjang ada lampu hijau dari kementerian,” timpalnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi menambahkan, rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Sekarbela merupakan tindaklanjut dari keberhasilan Kota Mataram mengelola pembangunan TPST Sandubaya dan berlanjut di TPST Kebon Talo, Kecamatan Ampenan, sehingga pemerintah pusat melalui Bank Dunia menawarkan kembali untuk mengakomodir penanganan sampah di wilayah Sekarbela. “Sebenarnya ini tindaklanjut dari keberhasilan kita membangun TPST di Sandubaya kemudian ditawarkan lagi,” tambah Denny.

Pembangunan TPST Sekarbela diprediksi membutuhkan lahan 25-40 are. Denny menyebutkan, kebutuhan anggaran pembebasan lahan mencapai Rp14 miliar, jika diasumsikan harga tanah senilai Rp350 juta per are.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram menambahkan, Pemkot Mataram sebenarnya memiliki

lahan di wilayah Sekarbela, tetapi lokasinya berada di tengah pemukiman. Dari sisi lokasi tidak representatif karena akan mengganggu masyarakat serta mobilitas kendaraan operasional. “Pak Wali meminta mencari lahan jauh dari pemukiman supaya tidak mengganggu masyarakat, sehingga kita cari lahan di pinggir jalan,” tambahnya.

Seandainya lanjut Denny, Kota Mataram memiliki tiga TPST, maka ibukota provinsi NTB, tidak lagi pusing dengan pembuangan sampah ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat.

Menurutnya, TPST Sandubaya bisa menangani 45-50 ton sampah sehari terutama di wilayah Kecamatan Sandubaya dan Cakranegara. Demikian pula, TPST Kebon Talo juga memiliki kapasitas besar untuk menampung sampah. “Kalau jadi TPST Sekarbela bisa menampung 50 ton juga perhari. Kemungkinan kita juga akan mendatangkan sampah dari luar,” terangnya. (cem)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2024/04/26/pemkot-siapkan-anggaran-pembebasan-lahan-tpst-sekarbela/>, diakses tanggal 27 April 2024;
2. <https://insidelombok.id/mataram/kota-mataram-ditargetkan-punya-tiga-tempat-pengolahan-sampah/>, diakses tanggal 27 April 2024;
3. <https://mataram.antarane.ws.com/berita/342129/pemkot-mataram-menyiapkan-lahan-tpst-sekarbela>, diakses tanggal 27 April 2024.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan perubahannya, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Instansi yang Memerlukan Tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, Badan Bank Tanah dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.
2. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

3. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
4. Pasal 2 menyebutkan bahwa Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan rlmttm, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi ;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
 - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
 - s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsar danf atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - u. kawasan industri yang diprakarsai danlatau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

- v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
 - x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
5. Pasal 3 menyebutkan bahwa Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. penyerahan hasil.